

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penerapan Pajak PPh Final UMKM Orang Pribadi Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar” ini ditulis oleh Khonti Isnani, NIM. 126403202091, dengan dosen pembimbing Zaki Bahrun Ni’am, S.Pd., M.Akun.

Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebijakan baru yang diterapkan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian Negara melalui sektor penerimaan pajak. Kebijakan baru tersebut adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak PPH final UMKM orang pribadi dengan omzet Rp 500.000.000,- tidak kena pajak. Peraturan tersebut ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah terdampak akibat adanya Covid-19. Pemberlakuan peraturan ini menjadi jalan keluar yang dapat membantu meringankan para UMKM orang pribadi untuk pembayaran pajak atas penghasilan usaha yang diperolehnya.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan pajak pph final bagi UMKM orang pribadi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar? 2) Bagaimana pelaporan pajak pph final bagi UMKM orang pribadi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar? 3) Bagaimana dampak adanya pajak pph final UMKM orang pribadi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar?. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu dengan menekankan deskripsi yang rinci, lengkap, dan mendalam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Blitar sudah berjalan dengan cukup baik. 2) pelaporan pajak berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari pelaporan pajak berdasarkan peraturan sebelumnya. Hanya saja terdapat perbedaan omzet Rp 500.000.000,- tidak kena pajak. 3) Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak dari Tahun 2021, 2022, dan 2023.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, UMKM Orang Pribadi, Penerimaan Pajak

## **ABSTRACT**

*The thesis entitled "Application of Final Income Tax for Individual MSMEs Number 55 of 2022 on Tax Revenue at the Blitar Primary Tax Service Office" was written by Khonti Isnani, NIM. 126403202091, with supervisor Zaki Bahrun Ni'am, S.Pd., M.Akun.*

*The background of this research is the existence of new policies implemented by the government to stabilize the State economy through the tax revenue sector. The new policy is in the form of Government Regulation Number 55 of 2022 which regulates the final income tax for individual MSMEs with a non-taxable turnover of Rp 500,000,000. The regulation is set to provide convenience for individual MSME taxpayers in carrying out their tax obligations after being affected by Covid-19. The implementation of this regulation is a solution that can help relieve individual MSMEs for tax payments on the business income they earn.*

*The focus of this research is 1) How is the application of the final income tax tax for individual MSMEs based on Government Regulation Number 55 of 2022 at the Blitar Pratama Tax Service Office? 2) How is the final income tax reporting for individual MSMEs based on Government Regulation Number 55 of 2022 at the Blitar Pratama Tax Service Office? 3) How is the impact of the final income tax for individual MSMEs based on Government Regulation Number 55 of 2022 on tax revenue at the Blitar Pratama Tax Service Office?. This research was conducted using a qualitative method with descriptive analysis, namely by emphasizing a detailed, complete, and in-depth description. The data collection techniques in this study are through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are in the form of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*This research was conducted using qualitative methods with descriptive analysis, namely by emphasizing detailed, complete, and in-depth descriptions. The results of this study show that 1) The implementation of PP Number 55 of 2022 at KPP Pratama Blitar has gone quite well. 2) Tax reporting based on Government Regulation Number 55 of 2022 does not experience changes from tax reporting based on previous regulations. It's just that there is a difference in turnover of IDR 500,000,000, - not taxable. 3) The implementation of PP Number 55 of 2022 has a positive impact on tax management at KPP Pratama Blitar as evidenced by the increasing amount of tax revenue from 2021, 2022, and 2023.*

**Keywords:** *Income Tax, Individual MSMEs, Tax Revenue*